

ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

**SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERDASARKAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. PENOLAKAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI BERDASARKAN ALASAN PENGECEUALIAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17**
- 2. TIDAK DISEDIAKANNYA INFORMASI BERKALA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL (9)**
- 3. TIDAK DITANGGAPINYA PERMINTAAN INFORMASI**
- 4. PERMINTAAN INFORMASI DITANGGAPI TIDAK SEBAGAIMANA DIMINTA**
- 5. TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN INFORMASI**
- 6. PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK WAJAR**
- 7. PENYAMPAIAN INFORMASI YANG MELEBIHI WAKTU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008**

Plt. Kepala Biro Umum

Semuel Halundaka, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660226 199903 1 002

| PARAF HIERARKI | |
|-----------------------------|--|
| Pj.Kepala Bagian Tata Usaha | |
| Arsiparis Ahli Muda | |
| Pelaksana | |